




PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PEMENSIUNAN

Imam Gunawan

- **Pemensiunan pasti PHK**
- **PHK belum tentu Pensiun**



PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemberhentian seorang pegawai yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil, pemberhentian yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi negara tetapi tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil, maupun pemberhentian karena sebab-sebab lain.

Pemberhentian terdiri atas:

1. Pemberhentian sebagai PNS

Pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Pemberhentian sebagai PNS terdiri atas: (1) pemberhentian dengan hormat sebagai PNS; dan (2) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

2. Pemberhentian dari jabatan negeri

Pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu satuan organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai PNS.

- **PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS menerima hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak atas pensiun.**
- **PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, kehilangan hak-hak kepegawaiannya antara lain pensiun.**

Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS meliputi:

- 1. Meninggal dunia.**
- 2. Atas permintaan sendiri. Pada prinsipnya PNS yang mengajukan permintaan berhenti, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.**

- **Permintaan berhenti tersebut dapat ditunda untuk paling lama satu tahun, apabila kepentingan dinas yang mendesak.**
- **Permintaan berhenti dapat ditolak apabila PNS yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau masih ada sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan.**

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan pemberhentian yang dimaksud adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena: (1) atas permintaan sendiri; (2) meninggal dunia; (3) hukuman disiplin; (4) perampingan organisasi pemerintah; (5) menjadi anggota partai politik; (6) dipidana penjara; (7) dinyatakan hilang; (8) keuzuran jasmani; (9) cacat karena dinas; (10) tewas; dan (11) mencapai batas usia pensiun.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 4 menyatakan:

- 1. Batas usia pensiun dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu;**
- 2. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan: (a) 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran; atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden; (b) 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang memangku jabatan struktural eselon I; jabatan struktural eselon II; jabatan dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden; (c) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang memangku jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;**

- 3. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun bagi PNS yang memangku jabatan struktural eselon I tertentu;**
- 4. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi / Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I; dan**
- 5. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut: (a) memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi; (b) memiliki kinerja yang baik; (c) memiliki moral dan integritas yang baik; dan (d) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter.**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 4A yakni:

- 1. PNS yang semula menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II yang diangkat sebagai wakil menteri batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun;**
- 2. PNS yang semula menduduki jabatan fungsional tertentu yang diangkat sebagai wakil menteri batas usia pensiunnya sesuai dengan batas usia pensiun pada jabatan fungsional terakhir sebelum diangkat sebagai wakil menteri.**

Jenis Pemberhentian:

- 1. Pemberhentian atas permintaannya sendiri:***
Pemberhentian jenis ini PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atas permintaannya sendiri. Dalam hal ini pejabat yang berwenang dapat menerima, menolak atau menunda untuk paling lama satu tahun. Akibat dari pemberhentian, PNS diberi hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pemberhentian karena mencapai batas pensiun***
karena PNS yang bersangkutan telah memenuhi batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3. *Pemberhentian karena melakukan pelanggaran / tindak pidana penyelewengan:*** Apabila PNS yang bersangkutan melanggar sumpah PNS, sumpah atau janji-janji jabatan atau melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS yang berat atau jika di hukum penjara. Pemberhentian PNS tersebut dapat dengan hormat atau tidak hormat, tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang dan berat ringannya pelanggaran.
- 4. *Pemberhentian karena tidak cakap jasmani / rohani*** yakni seorang PNS diberhentikan dengan hormat, dengan mendapat hak-haknya apabila berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya, karena menderita penyakit / kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan.

5. Pemberhentian karena meninggal dunia / hilang yakni seorang PNS yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Pegawai yang hilang dianggap meninggal dunia akhir bulan ke 12 sejak ia dinyatakan hilang. Jika belum 12 bulan kembali, PNS dipekerjakan lagi. Tetapi jika cacat dan hilangnya karena menjalankan tugas, diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Jika bukan karena tugas, diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun hanya bila ia telah memiliki masa kerja empat tahun. Pemberhentian karena hal-hal lain, misalnya jika sudah menjalankan cuti diluar tanggungan negara dan melaporkan diri sebelum 6 bulan habis masa cutinya tetapi alasannya tidak dapat diterima atau terlambat melapor sampai lebih dari 6 bulan.

6. *Pemberhentian sementara* yakni untuk kepentingan peradilan seorang PNS yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan / pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara (Badan Kepegawaian Negara, 2013). Seorang PNS yang oleh pihak wajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu. Tujuan pemberhentian sementara terutama untuk mengamankan kepentingan peradilan dan juga untuk kepentingan jawatan (instansi).

Selama pemberhentian sementara kepada PNS yang bersangkutan diberikan penghasilan:

- Jika ada petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya, mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;**
- Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.**
- Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula, dalam hal yang demikian selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan tunjangan istri dan jabatannya.**

- **Jika sesudah pemeriksaan pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah maka:**
 - (1) Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara tersebut harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali; dan**
 - (2) Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara tersebut jika perlu diambil tindakan harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan / keputusan hakim. Jika berdasarkan keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah maka PNS yang bersangkutan harus direhabilitasikan terhitung mulai saat diberhentikan sementara dan gaji dibayarkan penuh. Jika ternyata yang bersangkutan dinyatakan bersalah, diberhentikan sebagai PNS dengan tidak hormat.**

PNS yang dikenakan pemberhentian sementara:

- 1. Pada saat ia mencapai batas usia pensiun diberhentikan pembayaran bagian gajinya;**
- 2. Apabila kemudian ia tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun; dan**
- 3. Jika ternyata tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam hukuman penjara kurang dari 4 tahun dan ada hal-hal yang meringankan maka yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali sebagai PNS, namun tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

PEMENSUNAN

- Pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Pegawai yang pensiun lazim mendapatkan uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan / pegawai sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri (suami) dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia.**
- Pensiun diartikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara, pensiun diberikan kepada PNS sendiri, janda atau duda, anak atau orangtua PNS yang bersangkutan.**

Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa:

- 1. Penerimaan antara 40% s.d. 75% dari dasar pensiun;**
- 2. Bagi PNS yang diberhentikan karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi, sebesar 75% dari dasar pensiun;**
- 3. Pensiun pegawai tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah.**

IG

Jangan bersedih.....!!

Kita akan bertemu lagi minggu depan

Terima Kasih

